

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia saat ini sedang melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintah. Perbaikan tata kelola pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan reformasi birokrasi sangat penting dilakukan agar terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden RI no. 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang mengamanatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah periode 2010-2014. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. 20 tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Reformasi birokrasi menuntut pengelolaan keuangan negara diselenggarakan secara bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (*fraud*) sehingga mewujudkan tata pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang baik (*good governance*). Badan Pemeriksa Keuangan dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi di pemerintahan Indonesia dalam hal pemeriksaan pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Hal ini sesuai UU no. 15 tahun 2004 yang menyatakan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diperiksa oleh BPK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia merupakan suatu badan pemeriksa independen pemerintah Republik Indonesia. Badan pemeriksa keuangan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah atau lembaga atau badan lainnya.

Hasil dari pemeriksaan BPK yang merupakan auditor independen pemerintah akan menghasilkan opini mengenai laporan pengelolaan keuangan pemerintah. Seiring berjalannya waktu, perhatian pemangku kepentingan, baik dari lembaga perwakilan, pemerintah, maupun masyarakat umum terhadap hasil pemeriksaan BPK semakin meningkat. Poernomo dalam Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 menyatakan bahwa banyak pihak menantikan dan memperhatikan opini audit BPK atas laporan keuangan pemerintah (BPK, 2011). Hal ini menitikberatkan bahwa opini audit BPK tidak hanya sekedar memberikan kesimpulan kewajaran melainkan juga dapat memberikan kesimpulan bahwa laporan keuangan pemerintah juga transparan, akuntabel, bersih dan terbebas dari penyimpangan (*fraud*).

Namun dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan, BPK mengalami banyak kendala mulai dari waktu pemeriksaan yang terlalu lama sedangkan BPK dituntut untuk segera memberikan laporan hasil pemeriksaan. Hal tersebut terjadi karena lambatnya dokumen-dokumen pemeriksaan sampai kepada BPK sesuai dengan pernyataan Pradita (2013). BPK juga mengalami kendala jumlah auditor yang dimiliki oleh BPK, hal ini sesuai dengan pernyataan Muzakkir sebagai pimpinan BPK Perwakilan Jawa Timur dalam Warta BPK edisi 02 vol. IV tahun 2014. Waktu pemeriksaan yang hanya dua bulan, serta jumlah auditor yang dimiliki oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebanyak 160 auditor dengan jumlah entitas yang lumayan besar

yakni sebanyak 40 entitas. Jumlah pemeriksa masih kurang jika dibanding dengan jumlah entitas yang harus diperiksa dengan waktu pemeriksaan yang hanya dua bulan. Hal ini mengakibatkan auditor BPK Perwakilan Jawa Timur melakukan pemeriksaan dengan teknik sampling dan juga uji petik, sehingga kualitas dari hasil pemeriksaan kurang optimal dan berakibat pada opini audit yang diberikan oleh BPK.

Dalam hal reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi turut dikembangkan dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan. Pemeriksaan dengan memanfaatkan teknologi dikembangkan agar tercapainya 3 prinsip manajemen dalam audit, yaitu ekonomis, efektivitas, dan efisiensi dalam audit laporan keuangan (Pratama, 2013). Oleh karena itu, BPK memprakarsai pembentukan sinergi data dengan auditee untuk mempermudah perolehan data atau dokumen dari pihak auditee.

Dengan diterapkannya e-audit, seluruh pemeriksaan dilakukan secara elektronik sehingga dapat mempercepat proses audit sesuai dengan pernyataan Muzakkir dalam Warta BPK edisi 02 vol. IV tahun 2014. Menurut Hadi Poernomo selaku Ketua BPK RI dalam *Siaran Pers: Implementasi E-Audit Untuk Mencegah Korupsi* (2012:1), sistem *e-audit* adalah sebuah sistem yang membentuk sinergi antara sistem informasi internal BPK (e-BPK) dengan sistem informasi internal milik entitas pemeriksaan (*e-Auditee*) melalui sebuah komunikasi data *online* antara e-BPK dengan *e-Auditee* dan membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK.

Dalam Warta BPK (2011), BPK sinergi merupakan suatu sistem yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan membentuk sinergi data sehingga pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan efektif.

BPK sinergi dilaksanakan dengan strategi *link and match*, yaitu menghubungkan dan mencocokkan data serta jaringan teknologi informasi BPK dengan pihak *auditee*. Dengan demikian, BPK akan dapat melakukan perekaman, pengolahan, pertukaran, pemanfaatan, dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak dalam rangka melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara.

Menurut Citra (2013), penerapan *e-audit* tersebut memberikan keuntungan bagi BPK selaku auditor maupun *auditee*. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan yakni pemeriksaan akan lebih efektif, cakupan pemeriksaan akan lebih luas, biaya pemeriksaan akan lebih hemat, serta proses dan penyelesaian pemeriksaan akan lebih cepat. Sedangkan bagi *auditee* yakni menghemat waktu dalam menyediakan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang diperlukan pemeriksa, serta dapat lebih cepat untuk mengetahui dan memperbaiki jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Dalam Warta BPK (2011), BPK telah menerapkan *e-audit* pada aplikasi kas di pemerintah Provinsi Jawa Timur yang digunakan untuk mengetahui jumlah penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur baik per UPTD maupun seluruh UPTD. Penerapan *e-audit* juga diterapkan pada aplikasi *e-controlling* pada pemerintah Kota Surabaya, aplikasi tersebut dirancang untuk monitoring dan mengendalikan pelaksanaan APBD khususnya belanja langsung. BPK Perwakilan Jawa Timur juga telah dapat melakukan pemeriksaan dengan *e-audit* pada perjalanan dinas, pemeriksaan *e-audit* tersebut dilakukan dengan cara membandingkan *boarding pass* Garuda dengan harga tiket yang sebenarnya sesuai yang tertuang dalam Warta BPK edisi 02 vol. IV tahun 2014.

Dengan demikian, BPK tidak hanya menerapkan *e-audit* pada pemeriksaan perjalanan dinas, melainkan menerapkan juga dalam hal pelaksanaan APBD dan penerimaan kas di lingkungan Provinsi Jawa Timur.

Penerapan *e-audit* diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Indonesia. Hal ini dinyatakan oleh Hadi Poernomo selaku Ketua BPK RI dalam BPK RI Provinsi DKI Jakarta (2012) yang meyakini bahwa penerapan *e-audit* yang dilakukan BPK RI dapat mencegah, mendeteksi, dan menelusuri terjadinya *fraud* atau kecurangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Hal ini membuat semua pihak dituntut untuk transparan dan akuntabel sehingga mampu mengurangi praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) secara sistematis sejak dini dan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Berangkat dari fenomena yang terjadi dengan diterapkannya *e-audit* dalam meminimalisir permasalahan yang dihadapi oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, peneliti berupaya melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem *e-audit* yang diterapkan oleh BPK. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem *e-audit* ditinjau dari kompetensi pemeriksa, kualitas sistem, persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan, dan standar operasional prosedur.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik *e-audit*. Nindyastuti dan Kiswara (2014) telah melakukan penelitian *e-audit* pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, namun terfokus hanya pada audit perjalanan dinas sehingga peneliti perlu memperbaharui dan memperluas objek penelitian agar hasil penelitian

dapat digeneralisasi. Pemilihan objek penelitian di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dikarenakan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menerapkan *e-audit* tidak terfokus pada audit perjalanan dinas saja, namun juga telah diterapkan pada pelaksanaan APBD dan penerimaan kas di lingkungan Provinsi Jawa Timur.

Penelitian terkait dengan *e-audit* sudah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Pradita (2013), Pratama (2013), Sutrisno (2014), Zamzami (2014), Irianto (2014), dan Sutarto (2015). Penelitian-penelitian tersebut lebih terfokus meneliti mengenai implementasi, perubahan proses, serta evaluasi sistem *e-audit* dalam melakukan pemeriksaan secara elektronik. Kemudian, penelitian yang meneliti berkaitan dengan pengaruh penerapan *e-audit* terhadap pencegahan *fraud* dilakukan oleh Citra (2013) dan topik kajian untuk faktor-faktor yang berhubungan dengan *efektivitas* sistem *e-audit* dilakukan oleh Nindyastuti dan Kiswara (2014). Namun penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *efektivitas* sistem *e-audit* belum banyak dilakukan, hal tersebut dikarenakan penerapan *e-audit* masih tergolong baru diterapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan mengemukakan permasalahan yang dijadikan dasar penelitian ini antara lain:

1. Apakah kompetensi pemeriksa berpengaruh terhadap *efektivitas* sistem *e-audit*?
2. Apakah kualitas sistem berpengaruh terhadap *efektivitas* sistem *e-audit*?
3. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap *efektivitas* sistem *e-audit*?

4. Apakah persepsi kemanfaatan berpengaruh terhadap efektivitas sistem *e-audit*?
5. Apakah standar operasional prosedur berpengaruh terhadap efektivitas sistem *e-audit*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi pemeriksa, kualitas sistem, persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan, dan standar operasional prosedur terhadap efektivitas sistem *e-audit*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap berbagai aspek antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu audit, khususnya di bidang audit secara elektronik (*e-audit*).

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini bagi berbagai pihak antara lain:

a. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur dalam mengimplementasikan *e-audit* dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang pemeriksaan, khususnya dalam kajian audit secara elektronik (*e-audit*).

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta menjadi tambahan rujukan bagi peneliti yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai audit secara elektronik (*e-audit*).

d. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis terkait pentingnya audit secara elektronik (*e-audit*) sehingga dapat bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang.